



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)



TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Blitar yang didalamnya tercantum tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang dan UPT Pemadam Kebakaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan program masing-masing.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis. Pada tahun 2025 ini kekurangan tersebut akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan memegang disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 4 Februari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR

KONNY YOTA PASALLESSY, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196811041988091001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas seksi-seksi dan sub bagian merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu kepala daerah (Walikota) dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta menciptakan kondisi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang kondusif di Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi Wali Kota ke 1 ***“Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan ”*** Tujuan ke 1 ***“Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis ”*** dan Sasaran ke 2 ***“ Meningkatkan ketertiban umum ”*** dan Misi Wali Kota ke 4 ***“ Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan ”*** Tujuan ke 3 ***“ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup ”*** Sasaran ke 5 ***“Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana ”***.

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator ***persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum ;***
2. Meningkatkan penanganan bahaya kebakaran dengan indikator ***persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM ;***
3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan indikator ***nilai SAKIP Perangkat Daerah.***

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 4 indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4 LKjIP. Dari 4 indikator kinerja ada 3 indikator kinerja realisasinya di atas 100% dan 1 indikator kinerja terealisasi sebesar 100 %. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025 termasuk

kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **230,35 % (dua ratus tiga puluh koma tiga puluh lima persen)** dan dapat dikatakan **Sangat Berhasil**

Dari anggaran sebesar Rp 12.538.116.104,00 terealisasi sebesar **Rp. 11.419.072.874,00** atau sebesar 91,07 %. Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, yang dituangkan dalam 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya ketertiban umum dengan indikator *Persentase penurunan pelanggaran Perda*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 138,21% (*Seratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu persen*) masuk kategori sangat berhasil.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator *Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 230,35% (*Dua ratus tiga puluh koma tiga puluh lima persen*) masuk kategori sangat berhasil. **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran dengan indikator *Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% (*seratus persen*) masuk kategori sangat berhasil. **Sasaran Strategis IV** : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100,96% (*Seratus koma sembilan puluh enam persen*) masuk kategori sangat berhasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
LAMPIRAN - LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
E. Aspek – Aspek Strategis.....	7
F. Isu – Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran.....	13
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	14
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2025	22
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	23
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)	23
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	24
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	25
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	25
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
C. Prestasi / Penghargaan.....	27
BAB IV PENUTUP	28
A. Kesimpulan.....	28
B. Langkah Perbaikan.....	28

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 LKjIP	Matriks Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026
Lampiran 2 LKjIP	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
Lampiran 3 LKjIP	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran 4 LKjIP	Pengukuran Kinerja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Organisasi Tahun 2025
Tabel 2.3	Progres Tindak Lanjut atas LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja
Tabel 3.2	Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025 dengan Target Nasional
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Satpol PP Kabupaten Tuban.
Tabel 3.7	Cost per Outcome
Tabel 3.8	Alokasi per Sasaran Pembangunan
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN / APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi Perangkat Daerah lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebagai evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja periode akhir masa jabatan Walikota.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) dijelaskan pada Bab II Pasal 2 adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan

Polisi Pamong Praja merupakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :

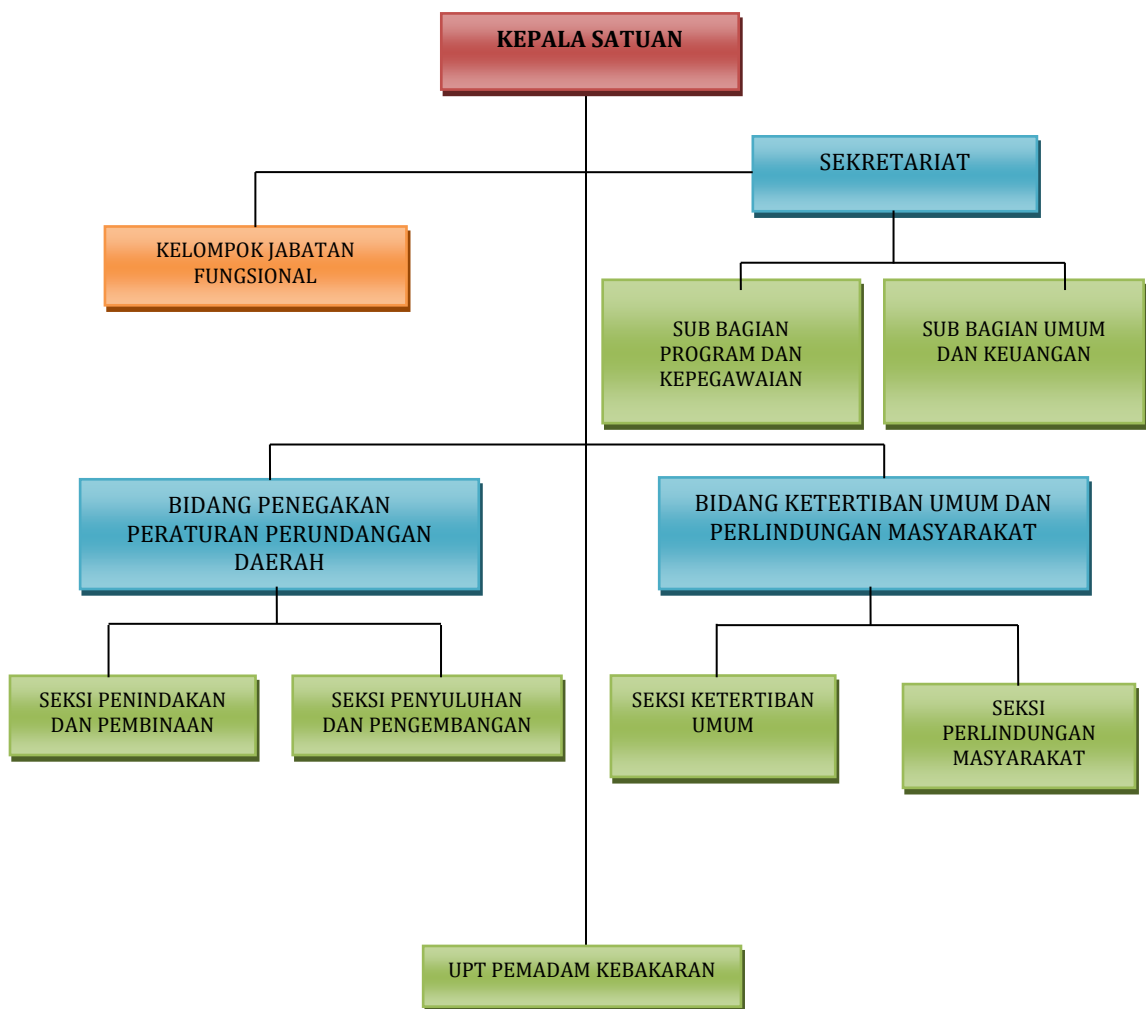
- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- h. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- l. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;

- n. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- o. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- p. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- q. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Ketertiban Umum
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan fungsional
- f. UPT Pemadam Kebakaran

Sedangkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar digambarkan sebagai berikut:



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
- Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Aspek – Aspek Strategis

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat 1). Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan penegakan perda dan perkada, gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memiliki faktor – faktor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala – kendala dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sudah terjalin lebih ditingkatkan. Satuan Polisi Pamong Praja membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing;
2. Peningkatan kerjasama antar Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan Perkada lebih diintensifkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Kerjasama dilaksanakan dengan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup;
3. Penyebarluasan produk hukum daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui kegiatan rutin, yaitu mengadakan sosialisasi. Hal ini dilaksanakan agar ada kesamaan pemahaman terkait produk hukum daerah yang berlaku;
4. Penguatan penyelidikan dan penyidikan dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan lintas instansi;
5. Penyatuan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan .

F. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di bidang penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dapat dirumuskan isu – isu strategis yang harus

diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan Bahaya Kebakaran
Isu strategis dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Blitar adalah :
 - ❖ Belum optimalnya sarpras penanggulangan kebakaran;
 - ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran.

Selain isu – isu strategis di atas hal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jumlah personil / anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan jumlah personil yang memadai. Pengaturan dan penetapan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dan dari hasil analisa jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar idealnya sejumlah serendah – rendahnya 150 PNS dan setinggi – tingginya 250 PNS. Padahal kondisi saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 62 ASN (PNS dan PPPK) yaitu 40 orang anggota Satpol PP, 22 orang anggota Pemadam Kebakaran, dengan kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Blitar masih kekurangan personil. Tetapi dengan adanya rekrutmen tenaga keamanan kantor sejumlah 70 personil, dan tenaga kebersihan 4 personil dapat dikatakan kebutuhan personil sudah tercukupi sehingga Satpol PP Kota Blitar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan program tahun ke - yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja Tahun 2025 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing – masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar.

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah : ***“Terwujudnya Kota Blitar KEREN UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT”***

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah, dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal;
2. Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan dan jasa, melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengembangan SDM yang berkualitas sekaligus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan good governance di Kota Blitar, dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum;
4. Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berperan aktif dalam menjalankan visi misi Kota Blitar tersebut dengan menjalankan fungsi penegakan Perda dan Perkada serta menjaga kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasikan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam ***"Lampiran. 1 LKj IP 2025" Matriks Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 "***.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 terdapat dalam *Lampiran 3 LKjIP Tahun 2025*. Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	8,06%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11,40%
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100 %
4.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,37)

Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III, dan 4). Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV. Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	6,76%	8,06%	11,14%	138,211%
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	8,83 %	11,40%	26,26%	230,35%
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100 %	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)	A (85,37)	A (86,19)	100,96%

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 secara terperinci sebagaimana dalam *"Lampiran 2 LKjIP 2025"*.

C. Progres Tindak Lanjut dan Rekomendasi LKjIP Tahun 2024.

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Ket .
				Sudah	Belum	
1.	Kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	V		
2.	Kurangnya pemahaman kepada masyarakat terkait peran sertanya dalam perlindungan masyarakat	Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	V		
3.	Kurang optimalnya pelaporan penanganan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Memberikan motivasi dan penekanan tugas kepada anggota Satpol PP yang menjadi admin layanan pengaduan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	V		
4.	Masih kurangnya peningkatan kapasitas anggota Pemadam Kebakaran	Mengusulkan keikutsertaan Diklat Pemadam Kebakaran ke BKPSDM	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		V	
5.	Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	V		
6.	Sarana prasarana pemadam kebakaran belum terpenuhi secara optimal	Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		V	
7.	Pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana.	Melaksanakan sosialisasi dan penekanan tugas dari Kepala kepada seluruh ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	V		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat capaian

=

Realisasi

Rencana

X 100 %

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat capaian

=

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

X 100 %

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan /perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2025 merupakan analisis terhadap komitmen Satuan Polisi Pamong Praja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN	Ket.
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	8,06 %	11,14 %	138,21	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11,40 %	26,26 %	230,35	Sangat Berhasil

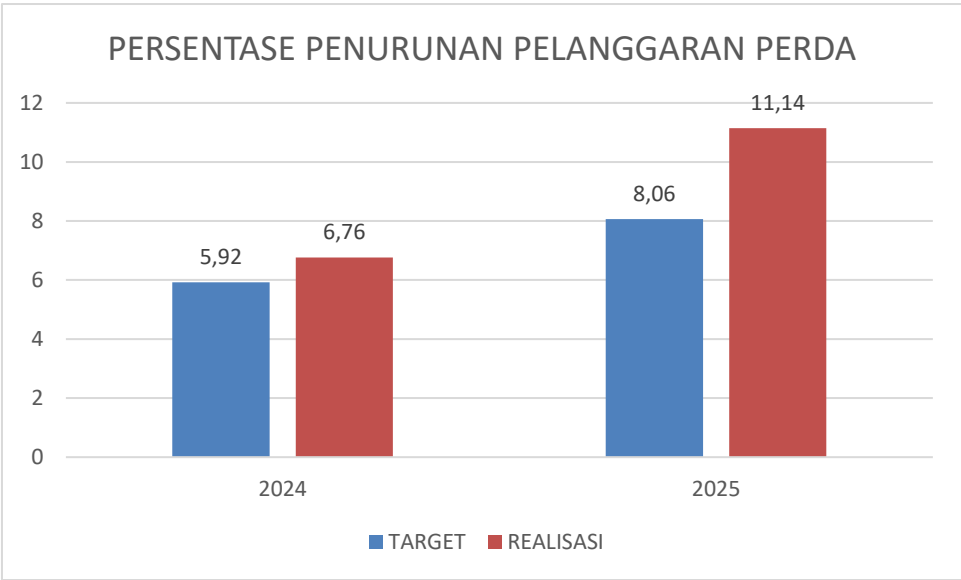
NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN	Ket.
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100 %	100 %	100,00	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,37)	A (86,19)	100,96	Sangat Berhasil

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan ketertiban umum, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 138,21 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Sumber data : Data pelanggaran Perda tahun 2024 dan 2025

Keterangan :

- Jumlah pelanggaran Perda selama tahun 2025 sebanyak 343 kasus, sedangkan pelanggaran Perda selama tahun 2024 sebanyak 386 kasus. Terjadi penurunan pelanggaran Perda sebanyak 43 kasus.

2. Perhitungan persentase penurunan pelanggaran Perda adalah sebagai berikut :

Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

=

Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n)

Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1)

X 100 %

=

386 - 343

386

X 100 %

=

43

386

X 100 %

=

11,14 %

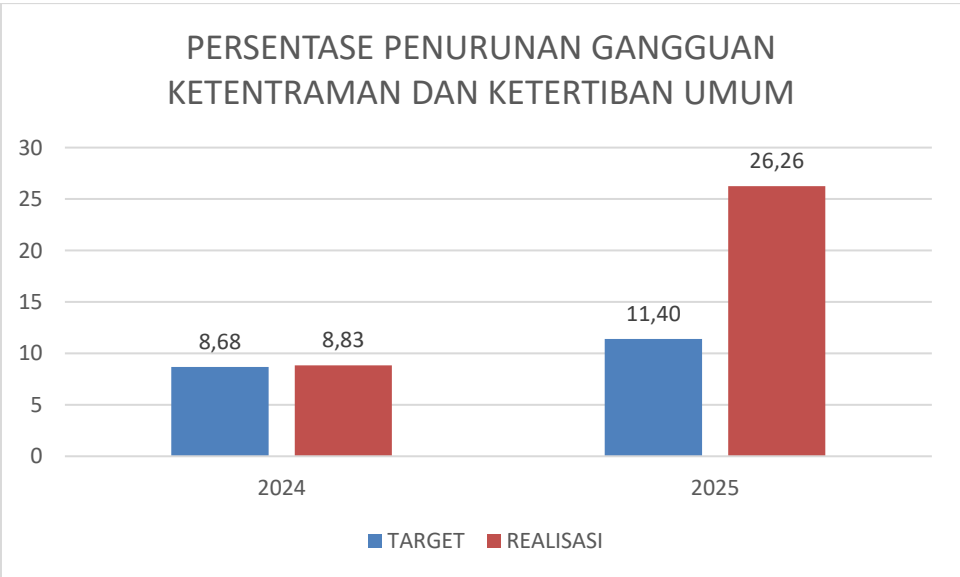
3. Pada indikator kinerja **persentase penurunan pelanggaran Perda** terealisasi 11,14 % dari target sebesar 8,06 % dengan tingkat capaian 138,21 % . Untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
- a. Penanganan pengaduan pelanggaran Perda yang dilakukan sudah optimal.
 - b. Kegiatan patroli pencegahan dan penanganan pelanggaran Perda dilakukan secara rutin di 3 wilayah kecamatan.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi Perda/Perkada kepada warga masyarakat yang dilakukan sudah optimal.
5. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
- a. Kurangnya Sanksi bagi pelanggar PERDA dan PERKADA. Dengan terbitnya KUHP perlunya revisi sanksi bagi pelanggaran PERDA dan PERKADA.
 - b. Kurangnya sarana prasarana penunjang penegakan PERDA dan PERKADA.
 - c. Kurang optimalnya koordinasi lintas intansi untuk penegakan Perda yang bersinggungan dengan OPD lain.
 - d. Penertiban sering mendapat penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu.
 - e. Kurangnya PPNS Penegak Perda
6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
- ❖ Melakukan perubahan Perda Trantibum.
 - ❖ Mengusulkan sarana prasarana penunjang penegakan PERDA dan PERKADA.
 - ❖ Koordinasi yang lebih intens dengan OPD terkait.

- ❖ Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.
- ❖ Mengusulkan Diklat PPNS melalui BKPSDM.

b. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 230,35 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Sumber data : Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2024 dan tahun 2025

Keterangan :

1. Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2025 sebanyak 1028 kasus, sedangkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2024 sebanyak 1394 kasus. Terjadi penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 366 kasus.
2. Perhitungan persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

=

Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n)

Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1)

X 100 %

=

1394 - 1028

1394

X 100 %

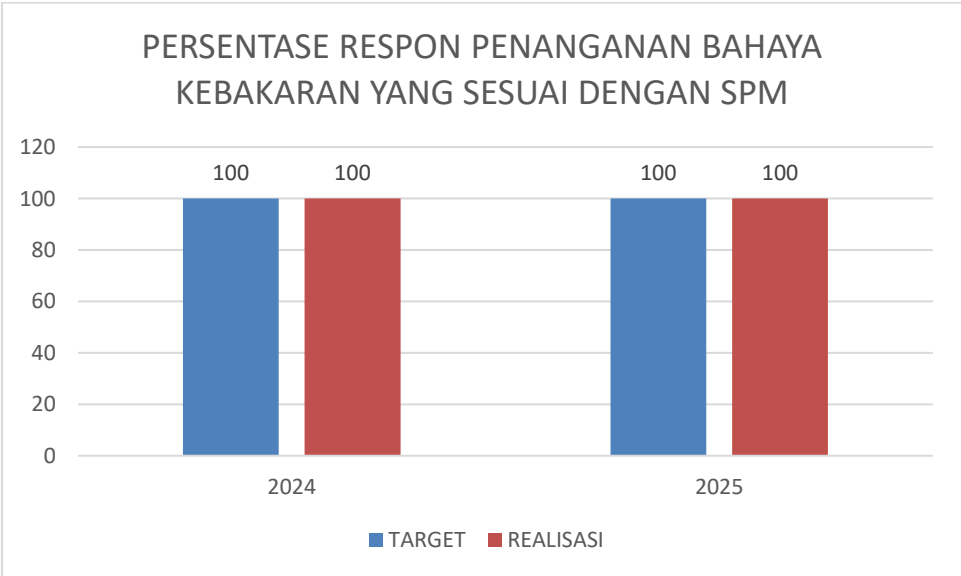
= $\frac{366}{1394} \times 100 \%$
= 26,26 %

3. Pada indikator kinerja **persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum** terealisasi 26,26 % dari target sebesar 11,40 % dengan tingkat capaian 230,35 % . Untuk indikator ini dapat dikatakan *sangat berhasil*.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
- Kegiatan patroli gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan secara rutin di 3 wilayah kecamatan.
 - Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lebih difokuskan dengan cara – cara yang humanis, persuasif dan edukatif.
5. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
- ❖ Kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang masih rendah,
 - ❖ Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masih kurang.
6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
- ❖ Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan peran serta Posyandu Linmas di setiap kelurahan untuk berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

- c. **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 100,00 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Sumber data : Data kejadian kebakaran tahun 2024- 2025

Keterangan :

1. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2025 sebanyak 20 kejadian. Dari 20 kejadian kebakaran tersebut, sebanyak 20 kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (8,55 menit).
2. Perhitungan persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai SPM adalah sebagai berikut .

$$\begin{aligned} \text{Persentase respon} &= \frac{\text{Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam}}{\text{penangananbahaya}} \frac{\text{tingkat waktu tanggap}}{\text{kebakaran yang sesuai SPM}} \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan}}{\text{WMK}} \times 100 \% \\ &= \frac{20}{20} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

3. Pada indikator kinerja **persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai SPM** terealisasi 100 % dari target 100 % dengan tingkat capaian 100,00 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kesiapsiagaan petugas terhadap penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan selama 24 jam sehingga ketika ada kejadian kebakaran petugas bisa cepat menuju lokasi kejadian.
 - b. Adanya patroli wilayah terkait pencegahan bahaya kebakaran ke seluruh wilayah kota blitar.
 - c. Adanya sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - d. Monitoring kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran.

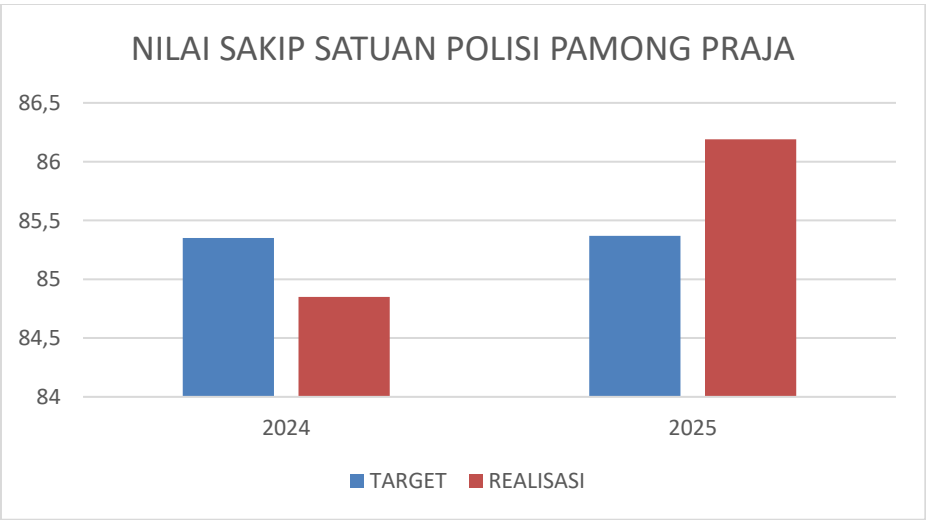
5. Kendala yang dihadapi :
- ❖ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran,
 - ❖ SDM Pemadam Kebakaran secara keseluruhan belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan,
 - ❖ Keterbatasan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

6. Action plan :
- ❖ Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran dan mengusulkan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM ke BKPSDM.
 - ❖ Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - ❖ Mengusulkan penambahan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

d. **Sasaran Strategis 4** : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 100,96 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Sumber data : Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025

Keterangan :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah 86,19.
2. Pada indikator kinerja **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** terealisasi 86,19 dari target 85,37 dengan tingkat capaian 100,96 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil** .
3. Realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - Dokumen perencanaan kinerja yang disusun telah memenuhi standar yang baik dan memadai.
 - Pengukuran kinerja telah dilakukan dan hasil pengukuran telah diselaraskan dengan langkah perbaikan.
 - Dokumen pelaporan kinerja telah disusun sesuai standar.
4. Kendala
 - Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai.
5. Action plan :
 - Melakukan pembinaan dan penyampaian hasil penilaian kinerja kepada seluruh anggota.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	138,21%	√			
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	230,35 %	√			
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100,00 %	√			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,96 %	√			
Rata - rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran		142,38%	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2025 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **142,38 %**(*seratus empat puluh dua koma tiga puluh delapan persen*).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023- 2025

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2023- 2025 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023- 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi			Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	3,87	5,92	8,06	3,94	6,76	11,14	101,81	114,19	138,21
2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	6,40	8,68	11,40	6,53	8,83	26,26	102,03	101,73	230,35
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	91	109,89	100	100	100	100	109,89	100	100
4	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)	A (85,35)	A (85,37)	A (81,30)	A (84,85)	A (86,19)	95,37	99,41	100,96

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat capaian realisasi indikator persentase penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2025 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2023-2024.
2. Tingkat capaian realisasi indikator persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2024.
3. Pada indikator persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM dapat disimpulkan bahwa capaian sama dengan tahun 2024 yaitu 100%.
4. Pada indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah ada kenaikan di tahun 2025.

Dari analisis diatas dapat dikatakan pencapaian kinerja organisasi Sangat Berhasil. Faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut :

1. Patroli rutin penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan sudah optimal
2. Penanganan pengaduan pelanggaran Perda yang dilakukan sudah optimal
3. Kesiapsiagaan petugas piket 24 jam

Secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2025 **Sangat Berhasil** dan telah mendukung misi Walikota ke-1 yaitu “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara

Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan” dan Misi 4 yaitu “Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,41 %	11,14 %	107,01%
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	14,64 %	26,26 %	179,37%
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	94 %	100 %	106,38 %
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,39)	A (86,19)	100,94%

Action plan yang akan dilakukan untuk mempercepat capaian target akhir renstra khususnya untuk indicator *Persentase penurunan pelanggaran Perda* adalah mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan cara persuasif, edukatif dan humanis.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 – 2025 dengan target nasional (target SPM) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025 dengan Target Nasional (Target SPM) Permendagri No 100 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Nasional	Batas waktu Capaian	Realisasi Kota Blitar	
					2024	2025
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun	100%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	100%	100%

Keterangan :

- ❖ Realisasi SPM tahun 2025 sama dengan 2024. Pada tahun 2025 ini perhitungan realisasi SPM ada 2 unsur yang harus dihitung yaitu 1) Persentase pencapaian penerima layanan dasar (bobot 80 %) dan 2) Pencapaian mutu minimal layanan dasar (bobot 20 %).
- ❖ Untuk Persentase pencapaian penerima layanan dasar terealisasi sebesar 100 % sedangkan Pencapaian mutu minimal layanan dasar terealisasi sebesar 100 %, sehingga jika dijumlahkan total realisasi sebesar 100% dan ini sudah termasuk dalam kategori **tuntas utama**.
- ❖ Action plan yang akan dilakukan untuk meningkatkan realisasi SPM tahun berikutnya adalah dengan memperkuat pengumpulan data pendukung capaian SPM yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Satpol PP Kabupaten Blitar (Target SPM) Permendagri No 100 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Nasional	Batas Waktu Capaian	Realisasi Tahun 2025	
					Kabupaten Blitar	Kota Blitar
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun	100%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	99,46%	100%

Sumber data : Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Keterangan : Realisasi SPM Tahun 2025 Satpol PP Kota Blitar lebih tinggi dari Realisasi SPM Kabupaten Blitar.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2025 jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 12.373.354.904,00
2. Belanja Modal	: Rp. 164.761.200,00
J u m l a h	: Rp. 12.538.116.104,00

Dari anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 11.419.072.874,00**. Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.7

Cost per Outcome 2025

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.184.421.989,04	65,28	7.302.141.046,00	89,22
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96	32,20	3.822.303.299,00	94,68
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, PenyelamatanKebakara n dan Penyelamatan Non Kebakaran	316.595.800,00	2,53	294.628.529,00	93,06
Jumlah			12.538.116.104,00	100	11.419.072.874,00	91,07

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96	32,20
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	316.595.800,00	2,53
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.184.421.989,04	65,28
Total Anggaran			12.538.116.104,00	100

Keterangan :

❖ Untuk sasaran strategis kesatu dengan indikator penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp 4.037.098.314,96 termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji tenaga keamanan kantor sebesar Rp. 2.660.268.280,96 dan honorarium Posyandu Linmas sebesar Rp. 85.806.000,00 atau sebesar 21,90% dari total anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi sebenarnya untuk

mendukung sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum anggaran yang ada sebesar Rp 1.291.024.034,,00 atau sebesar 10,29 % dari total anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja.

❖ Untuk sasaran strategis ketiga dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 8.184.421.989,04 termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS berjumlah 62 orang.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	8,06%	11,14%	138,21%	4.037.098.314,96	3.822.303.299,00	94,68%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11,40 %	26,26 %	230,35%	4.037.098.314,96	3.822.303.299,00	94,68%
Program Peningkatan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	98,14%	98,74%	100,61%	4.037.098.314,96	3.822.303.299,00	94,68%
	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	97,71%	97,96%	100,25%			
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100 %	100 %	100,00%	316.595.800,00	294.628.529,00	93,06%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelelaman dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100,00%	316.595.800,00	294.628.529,00	93,06%
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.37 nilai	86,19 nilai	100,96%	8.184.421.989,04	7.302.141.046,00	89,22%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	82 nilai	91,92 nilai	112,09%	8.184.421.989,04	7.302.141.046,00	89,22%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut .

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SasaranStrategis / Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	138,21%	94,68%	1,46
2.	SasaranStrategis 2 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	230,35%	94,68%	2,43
a.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100,61%	94,68%	1,06
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	100,25%		
3.	SasaranStrategis 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100,00%	93,06%	1,07
a.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00 %	93,06%	1,07
4.	SasaranStrategis 4 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,96%	89,22%	1,31
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	112,09%	89,22%	1,25

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- 1. **Sasaran Strategis 1 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya ketertiban umum”** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,46 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 138,21 % membutuhkan anggaran sebesar 94,68 %.
- 2. **Sasaran Strategis 2 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum”** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,43 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 230,35 % membutuhkan anggaran sebesar 94,68 %.
- 3. **Sasaran Strategis 3 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran”**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,07 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00 % membutuhkan anggaran sebesar 93,06 %.
- 4. **Sasaran Strategis 4 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah”**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,31 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,96 % hanya membutuhkan anggaran sebesar 89,22 %.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2025 ini belum ada prestasi atau penghargaan yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut :

- 1. **Sasaran Strategis I** : Meningkatnya ketertiban umum dengan indikator *Persentase penurunan pelanggaran Perda*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 138,21% (*seratus tiga puluh delapan koma dua puluh satu persen*) masuk kategori sangat berhasil.
- 2. **Sasaran Strategis II** : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator *Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 230,35% (*dua ratus tiga puluh koma tiga puluh lima persen*) masuk kategori sangat berhasil.
- 3. **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran dengan indikator *Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%(*seratus persen*) masuk kategori sangat berhasil.
- 4. **Sasaran Strategis IV** : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*,nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100,96% (*Seratus koma sembilan puluh enam persen*) masuk kategori sangat berhasil.

B. Langkah Perbaikan

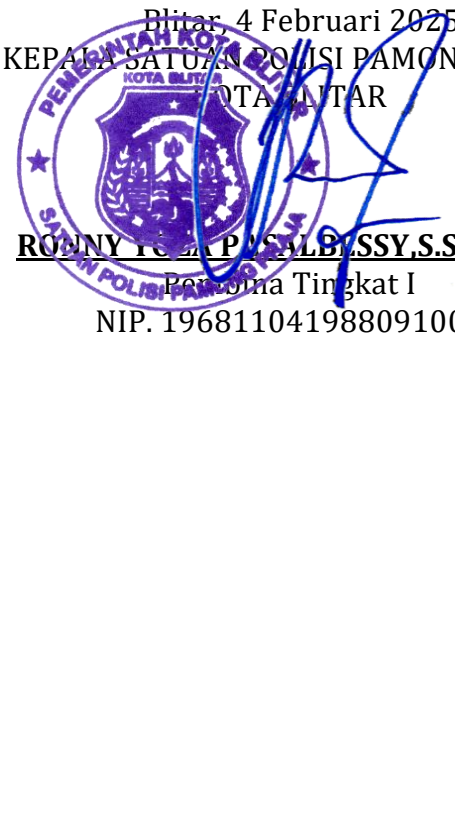
Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi/langkah perbaikan yang harus ditingkatkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1.	Kurangnya Sanksi bagi pelanggar PERDA PERKADA	Dengan terbitnya KUHP perlunya revisi sanksi bagi pelanggaran PERDA PERKADA	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perubahan Perda Trantibum			V

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
2.	Kurangnya sarana prasarana penunjang penegakan PERDA PERKADA.	Mengusulkan sarana prasarana penunjang penegakan PERDA PERKADA	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang penegakan PERDA PERKADA.			V
3.	Kurang optimalnya koordinasi lintas intansi untuk penegakan Perda yang bersinggungan dengan OPD lain.	Koordinasi yang lebih intens dengan OPD terkait.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Optimalnya koordinasi lintas intansi untuk penegakan Perda yang bersinggungan dengan OPD lain.	V		
4.	Penertiban sering mendapat penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu.	Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Masyarakat bersedia ditertibkan	V		
5.	Kurangnya PPNS Penegak Perda	Melakukan Mengusulkan Diklat PPNS melalui BKPSDM.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS penegak Perda bertambah	V		
6.	Kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang masih rendah	Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap aturan semakin meningkat	V		
7.	Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masih kurang	Meningkatkan peran serta Posyandu Linmas di setiap kelurahan untuk berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	V		
	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	V		
	SDM Pemadam Kebakaran secara keseluruhan belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran dan mengusulkan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM ke BKPSDM	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya kualitas SDM Pemadam Kebakaran	V		
	Keterbatasan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Mengusulkan penambahan sarana prasarana pemadam kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terpenuhinya sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah			V
	Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai	Melakukan pembinaan dan penyampaian hasil penilaian kinerja kepada seluruh anggota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seluruh pegawai memahami terkait dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja	V		

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 4 Februari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR

RONNY TOGA PUSALB, SSY, S.Sos., MM
Personalia Tingkat I
NIP. 196811041988091001

MATRIK RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

Lampiran 1 LKjIP

- VISI

MISI
- : Terwujudnya Kota Blitar KEREN UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

: 1. Menguatkan predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah, dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal

2. Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan dan jasa, melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengembangan SDM yang berkualitas sekaligus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Mewujudkan good governance di Kota Blitar, dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum

4. Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI TARGET AWAL		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2024			
Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) x 100 %	1,97%	8,06%	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	4,21%	11,40%	Peningkatan penegakan perda Penurunan gangguan ketenteraman ketertiban umum	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran perda	
Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun bersangkutan	NA	0,62	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	85,00%	100,00%	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan personil PMK yang bersertifikat	
											Peningkatan sarana pemadam kebakaran	
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	84,91	85,37	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	84,91	85,37	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Blitar, 2 Januari 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR


KONNY YOLZA PASAL BESSY, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196811041988091001

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025
INSTANSI / UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TUJUAN	: 1. Meningkatkan ketertiban umum 2. Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana 3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
INDIKATOR	: 1. Persentase penurunan pelanggaran Perda 2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

[illegible]

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN										
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
					Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	98,14%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	1 laporan	369.599.600,00							
															Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12.463.800,00		
																Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	627.976.234,00	
													Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	10.347.200,00	
	Jumlah												1.020.386.834,00							
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	73.316.000,00							
																	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	7.072.500,00
																		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 orang	112.817.900,00
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 unit	15.745.600,00
							Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	79.137.900,00
										Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	9.055.700,00
							Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20%	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	32.524.400,00
										Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa/kel	85.806.584,00
	Jumlah												424.043.284,00
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,37)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	4.043.000,00

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	18.361.800,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	6.891.295.404,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	1.060.500,00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	132.627.700,00
										Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	72.980.200,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.096.800,00
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	20.712.600,00
										Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	8.683.900,00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	14.700.000,00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	8.882.600,00
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.400.000,00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	181.143.000,00

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	119.560.000,00
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	41.501.700,00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100.729.810,00
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	146.123.400,00
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	266.108.730,00
										Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	1.800.000,00
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	20.739.000,00
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	89.994.945,04
Jumlah												8.156.545.089,04	
Jumlah Total												12.866.652.724,00	

Blitar, 2 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar


RONNY YOGA FASA BESSY, S.Sos.,MM
Pembina Tingkat I
NIP 196811041988091001

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025
INSTANSI / UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TUJUAN	: 1. Meningkatkan ketertiban umum 2. Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana 3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
INDIKATOR	: 1. Persentase penurunan pelanggaran Perda 2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11,40%	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantribum yang diselesaikan	97,71%	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti	100%	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4 laporan	2,787,744,080.96
										Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	24,467,100.00
										Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	21,258,900.00
								Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantribum	20%	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	159,765,000.00
										Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	63,705,500.00
	Jumlah												3,056,940,580.96

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	98,14%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	1 laporan	359,140,900.00
										Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12,463,800.00
										Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	603,336,234.00
							Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	5,216,800.00
	Jumlah												980,157,734.00
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	43,895,500.00
										Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	7,072,500.00
										Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	8,541,258.00

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 unit	31,699,432.00
							Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	74,603,742.00
										Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	9,055,700.00
							Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20%	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	20,522,100.00
										Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa/kel	31,624,600.00
	Jumlah												316,595,800.00
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,37)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	1,796,500.00

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7,668,800.00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	6,893,446,604.00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	1,060,500.00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	100,587,700.00
										Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	38,001,200.00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,096,800.00
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	20,712,600.00
										Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	8,683,900.00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	14,700,000.00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	8,882,600.00
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5,400,000.00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	91,492,000.00

NO.	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	111,623,300.00
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	22,159,200.00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	120,729,810.00
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	143,323,400.00
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	249,523,130.00
										Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	1,800,000.00
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	20,739,000.00
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	311,994,945.04
							Jumlah						
Jumlah Total												12,538,116,104.00	

Blitar, 20 Oktober 2025

Satpol Polisi Pamong Praja
Kota Blitar



RONNIE ZALBESSY, S.Sos.,MM
Pembina Tingkat I
NIP 196811041988091001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RONNY YOZA PASAL BESSY, S.Sos.,MM**

Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selanjutnya disebut pihak pertama

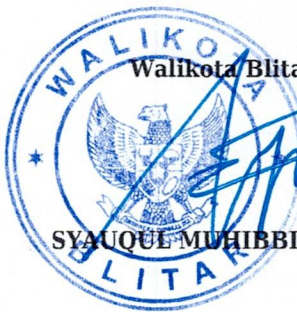
Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**

Jabatan : **Walikota Blitar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.


Blitar, 28 Oktober 2025
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar**
RONNY YOZA PASAL BESSY, S.Sos.,MM
Pembina Tingkat II (IV/b)
NIP. 196811041988091001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	8.06(%)
2	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100.00(%)
3	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11.40(%)
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.37(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	316,595,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,037,098,314.96	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,184,421,989.04	Dana Alokasi Umum (DAU)
Total:		12,538,116,104.00	


 Walikota Blitar,

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 120 Oktober 2025
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Blitar,


RONNY YOZA PASAL BESSY, S.Sos.,MM
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 196811041988091001

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Lampiran 4 LKJIP

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tahun : 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI (Rp)	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	(Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) - (Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke n) : (Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) x 100%	8,06%	11,14%	138,21%	>	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96	3.822.303.299,00	94,68%	
2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	11,40%	26,26%	230,35%	>	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96	3.822.303.299,00	94,68%	
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	100,00%	100,00%	100,00%	>	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	316.595.800,00	294.628.529,00	93,06%	
4	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	85,37 Nilai	86,19 Nilai	100,96%	<	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.184.421.989,04	7.302.141.046,00	89,22%	

Prijat, 4 Februari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor

P. PASALBY, SSY, S.Sos., MM
NIP. 1960811041188091001